



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205305701970005, tempat dan tanggal lahir Garut, 17 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sangegeng RT.003 / RW.010, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: D.Mulyadi, S.H., dan rekan, Advokat, yang berkantor di Perum Mekargalih View Park, Blok D.no.5 Desa Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205410911920002, tempat dan tanggal lahir Garut 09 November 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bapak Sahrudin Kp. Sangegeng RT.003/RW.010, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 November 2023 yang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 26 November 2017 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/010/XI/2017, tertanggal 26 November 2017;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Sangegeng RT.003 / RW.010, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ardan Pradipta Amzari, NIK :3205301108180002, lahir di Garut 11-08-2018 ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan sering berbeda paham ;
4. Bahwa puncak kemelut hidup rumah tangga terjadi pada bulan Februari 2021, bahwa dari sejak itu pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah rumah hingga sekarang, sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin ;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha bermusyawarah, tetapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya, sehingga tujuan daripada perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terbaik untuk masa depan Penggugat ;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 06 November 2023 dan Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada D.Mulyadi,S.H., dan Rikmanul Hakim, S.H., Advokat, yang berkantor di Perum Mekargalih View Park, Blok D.no.5 Desa Mekargalih Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/010/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Sangegeng RT.003 / RW.006, Desa Linggamanik, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 26 November 2017, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar di rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kawungluwuk Desa Linggamanik Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 26 November 2017 yang lalu, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2020 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 06 November 2023 dan Nomor 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 26 November 2017 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Desember 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga, serta sejak Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 26 November 2017, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt



(satu) orang anak;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak Desember 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;

1. sejak Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Sahlan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 5300/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)